

REGISTRASI
NO. 45/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>03 Januari 2025</i>
Jam : <i>14:00 WIB</i>

MERCOF
Governance

ASLI

Raya Blok 6 No.7, RT.1/RW.7, Abadijaya, Sukmajaya,
Barat, 16417, Telp: 62 857 7483 9622, email:
mercof.id website: www.mercof.id

Jakarta, 09 Desember 2024

Perihal : **Penyampaian Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024**


Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Dengan hormat,
Perkenankan **GHAZIAN SYIDQI WIDJOJANTO, S.H.** Penerima Kuasa **Paslon 01 Pemilihan Bupati Ponorogo tahun 2024** berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 45/PAN.MK/e-AP3/12/2024 telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, maka dari itu kami dengan ini menyampaikan dokumen Perbaikan sebagai berikut;

1. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024; dan
2. Penambahan Daftar Alat Bukti atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerja samanya yang baik Kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Paslon 01
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo



GHAZIAN SYIDQI WIDJOJANTO, S.H.



Jakarta, 09 Desember 2024

Perihal : **Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024**

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
JAKARTA

Dengan hormat,
Perkenankan kami yang tersebut di bawah ini:

1. **DR. BAMBANG WIDJOJANTO, S.H**
2. **WINARSO, S.H, M.H**
3. **YULIANTO, S.H, MH**
4. **EVIRA APRIVARUSTA PURNEMASARI, S.H**
5. **GHAZIAN SYIDQI WIDJOJANTO, S.H**
6. **FAUZAN MUHAMMAD, S.H**

Para Advokat pada Kantor "MERCOF LAW & GOVERNANCE" yang beralamat di Jalan Merdeka Raya Blok 6 No.7, RT.1/RW.7, Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16417 dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **Drs. IPONG MUCHLISSONI**
NIK :
Alamat :

Tanggal Lahir :
Pekerjaan :

Nama : **SEGORO LUHUR KUSUMO DARU**
NIK : 
Alamat : 

Tanggal Lahir : 
Pekerjaan : 

Selanjutnya mohon disebut **Para Pemohon**.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 401, Kertosari, Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut **Termohon**.

Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan (PHP Pemilihan) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No. 401, Kertosari, Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur atas terbitnya Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024.

Adapun uraian Permohonan ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pemohon merupakan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024** hasil perhitungan suara sebagai berikut:

- a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon dalam Perkara ini) mendapat suara sebanyak 254.618 suara.
- b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati)dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Petahana Bupati pada periode sebelumnya) memperoleh 300.970 suara.

Perolehan suara yang dihasilkan melalui pemilihan di atas dilakukan tidak sesuai dengan asas pemilihan maupun prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti tersebut dalam peraturan yang berlaku berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Ada beberapa pelanggaran penting yang terjadi, yaitu keabsahan pencalonan dan pengerahan aparat; namun, diabaikan oleh penyelenggara pemilihan, khususnya oleh TERMOHON dalam kapasitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo.



Pelanggaran pertama yang sangat serius terjadi namun tidak ditangani secara serius oleh penyelenggara pemilihan adalah **keabsahan pencalonan dari Paslon Nomor Urut 2, yaitu: H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M** (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang merupakan **petahana karena dalam periode sebelumnya, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M** adalah Bupati Kabupaten Ponorogo.

Pelanggaran kedua berkaitan **tindakan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M** sebagai **petahana atau mantan Bupati Kabupaten Ponorogo** melakukan **penggantian pejabat yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Tindakan itu memengaruhi hasil perolehan suara yang kemudian diumumkan & ditetapkan oleh Termohon.

Pelanggaran ketiga ada kaitannya dengan **pengerahan aparat pemerintah maupun perangkat yang berada di pedesaan dan/atau kelurahan secara terstruktur, sistematis dan masif yang "digerakkan" untuk mendukung dan kepentingan dari Pasangan Calon No. Urut 2. Keseluruhan tindakan tersebut mempunyai dampak pada hasil perolehan suara terhadap pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo, baik Pasangan Calon No. Urut 1 maupun pasangan calon No. Urut 2.**

Keseluruhan pelanggaran tersebut di atas diyakini dan dipastikan mempunyai kaitan erat dan berpengaruh pada perolehan hasil suara yang merugikan kepentingan dari Para Pemohon; serta menguntungkan, khususnya, perolehan suara dari H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M sebagai petahana Bupati Kabupaten Ponorogo, kini, menjadi Pasangan Calon No. Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ponorogo. Hal tersebut di atas dapat dikonfirmasi sebagaimana dikemukakan dalam pengumuman hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **perolehan suara yang diumumkan dan kemudian ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dijadikan sebagai dasar acuan atau norma hukum yang dijadikan sebagai prasyarat dan persyaratan untuk mengajukan permohonan ini. Hal dimaksud didasarkan karena perolehan hasil suara didapatkan dari cara-cara yang melanggar peraturan perundangan; dan selain itu, pencalonan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M sebagai petahana Bupati Kabupaten Ponorogo harus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.**

Berkenaan dengan persyaratan sebagai Pasangan Calon, Mahkamah Konstitusi perlu untuk menerima Permohonan ini karena perlu adanya penalaahan yang jauh lebih dalam mengenai persyaratan dari Pasangan Calon No. Urut 2 pada Perkara ini. Kami telah menguraikan pada pokok permohonan mengenai adanya pelanggaran yang berujung pada konklusi bahwa Pasangan Calon No. Urut 2 atau Petahana Bupati Kabupaten Ponorogo tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti kontestasi pada Pilkada Kabupaten Ponorogo. Pentingnya hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum yang menyampaikan bahwa, "**beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (pada Pilkada sebelumnya) pada akhirnya, mau tidak mau,**

4

mendorong sampai ke Proses di awal, proses pencalonan yang ada di situ. Mungkin tadinya tidak dipikirkan, dianggap sudah lewat, tetapi KITA HARUS MENJAGA KEMURNIAN SEBUAH PEMILU.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disampaikan di atas sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dapat menerima Permohonan ini karena sebetulnya Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadilan di Tingkat akhir dalam konstruksi penegakan hukum pemilu di Indonesia setelah KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>

Pemohon sudah berupaya untuk mengikuti aturan yang berlaku dan segenap menggunakan proses hukum yang tersedia akan tetapi penyelenggaraan pemilihan, termasuk, Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengalami lumpuh atau layu untuk menegakkan aturan yang ada. Berdasarkan seluruh alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilihan guna menegakkan aturan yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; serta berpedoman pada prinsip jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibel.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
2. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo sebagaimana di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON & JANGKA WAKTU DIMASUKKANYA PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ponorogo untuk periode Tahun 2024-2029.
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 atas nama Pemohon : Drs. H. IPONG MUCHLISSONI dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU dari gabungan partai politik (Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional Dan Partai Bulan Bintang) Tertanggal 22 September 2024.
3. Bahwa pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo diikuti oleh dua pasangan calon yakni
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2
4. Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024.
5. Bahwa Termohon telah menerbitkan dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pernghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa , tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota.
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan penghitungan oleh Termohon diketahui bahwa perolehan suara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 254.618 suara
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 300.790 suara
7. Bahwa selisih dari perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan

dari adanya pelanggaran & kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pilkada dan merugikan Pemohon sehingga melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Fakta dilakukannya pelanggaran dimaksud, tidak hanya terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan pelanggaran di atas, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat persyaratan pencalonan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.
 - b. Terdapat mobilisasi pejabat secara masif sebelum penetapan calon dengan cara dilakukan pengerahan perangkat RT melalui aparat Pemerintah Desa untuk memilih Paslon Nomor urut 2.
 - c. Termohon diduga melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis serta prinsip penyelenggaraan pemilihan.
 - d. Tindakan Pasangan Calon No. Urut 2 yang diduga keras melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan Pasal (3) berupa tindakan mutasi pejabat dan atau menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon namun tidak diperiksa sesuai prinsip kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, jujur dan adil.
 - e. Terdapat indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan fasilitas pemerintahan, kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.
- Rincian atas hal-hal tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok Permohonan.
8. Bahwa dalam hukum normatifnya terdapat ketentuan yang mengatur mengenai ambang batas dalam pengajuan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan pada MK, dengan ketentuan tertentu terhadap selisih perolehan suara diperbandingkan dengan jumlah penduduk.
 9. Bahwa, walaupun demikian, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan**. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum. yang menegaskan bahwa, "*ketentuan-ketentuan dan ambang batas/threshold itu dapat dikesampingkan*". (<https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>)

10. Bahwa, selanjutnya dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

<p>a.</p>	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. • Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan
-----------	---	---



		<p>dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali menyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</p>
<p>b.</p>	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI



	<p>juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum. • Akibat ketidakpatuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
--	---

c.	<p>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. • Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk telah melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu. • Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU
----	--	--



		Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
--	--	---

11. Bahwa, selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan ini belum lewat 3 (tiga) hari sejak Termohon menetapkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian pengajuan permohonan sesuai jangka waktu diterimanya permohonan sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan Permohonan yang diajukan dalam perkara ini masih sesuai tenggat waktu yang dipersyaratkan sejak dimumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan oleh Termohon. Selain itu, berdasarkan dari yurispundensi mengenai pengesampingan atas ambang batas yang telah dijabarkan di atas dan terjadinya pelanggaran atas asa pemilihan dan prinsip penyelenggaraan seperti dikemukakan di atas dan rinciannya akan dikemukakan dalam permohonan dibawah ini, maka sudilah kirang agar Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dan menerima permohonan ini agar dapat diperiksa dan diadili di persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

IV. KEDUDUKAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa: KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undangundang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
3. Bahwa pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024 di ikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yakni
 - a. Drs. H. IPONG MUCHLISSONI (Calon Bupati) dan SEGORO LUHUR KUSUMO DARU (calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - b. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Model D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.
5. Bahwa dalam proses pemilihan *a Quo* terdapat masalah yang muncul berupa pelanggaran berupa kecurangan atas asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, seperti telah dikemukakan di atas dan rinciannya dikemukakan dibawah ini dalam permohonan, sehingga Pemohon tidak dapat menerima penghitungan yang berasal dari proses yang melanggar peraturan perundang-undangan. Seluruh kecurangan dimaksud mempunyai akibat yang nyata dan memengaruhi hasil perolehan dan penghitungan suara dari Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Termohon dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memperlakukan Pemohon sebagai peserta pemilihan secara tidak adil dan tidak setara sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 huruf b Undang Undang No. 10 Tahun 2016 sehingga harus dikualifikasi sebagai pihak yang dijadikan serta merupakan Termohon dalam perkara ini.

V. URAIAN POKOK PERMOHONAN

A. TERMOHON MENETAPKAN PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DAN MELANGGAR PASAL 71 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PONOROGO

Melakukan Mutasi Pejabat sebelum Penetapan Paslon

1. Bahwa Calon Bupati yang merupakan warga negara yang mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati, termasuk seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai Bupati atau petahana, dimana yang bersangkutan berniat dan terlibat secara langsung dalam kandidasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Pihak dimaksud dilarang atau tidak dibolehkan melakukan tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, pejabat di atas juga dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon dan juga dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.
3. Larangan demikian termaktub secara jelas dan terang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan);

Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Pasal 71 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 71 ayat (2) menyebutkan bahwa:



"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Bahwa dalam bagian Penjelasan UU Pemilihan, terhadap Pasal 71 ayat (2) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "Penggantian" adalah hanya dibatasi untuk Mutasi Dalam Jabatan;

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah (selanjutnya ditulis Permendagri 73), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota **dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.**"*

Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

"Menteri berwenang memberikan persetujuan tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggantian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama."

5. Bahwa di dalam Peraturan Perundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Permendagri 73, berbunyi sebagai berikut:

*"**Penggantian Pejabat adalah** Pemindehan Pejabat dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada **jabatan setara ataupun jabatan yang tidak setara**"*

6. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, mendefinisikan istilah Mutasi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, berbunyi:

*"**Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi** dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar -Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri."*

7. Bahwa Pasangan Calon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M. dan LISDYARITA, S.H. yang ditetapkan Termohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 yang berstatus sebagai petahana,

khususnya, Calon Bupati H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M pernah mengeluarkan beberapa keputusan penting terkait penggantian pejabat atau mutasi jabatan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon serta tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri .

8. Keputusan dimaksud berkaitan dengan pergantian pejabatan atau mutasi jabatan berupa pemberhentian dan pengangkatan suatu jabatan mempunyai problematika hukum dan harus dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan karena kendati ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2024 namun tanggal berlakunya pada tanggal 1 April 2024. Hal ini dapat dikonfirmasi dalam Surat Keputusan Nomor 800.1.3.3 / ARH /43/ 405.25/2024 tertanggal 21 Maret 2024 Tentang **Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dimana diktum ketiga sebagai perintah berlakunya keputusan (Beschikking) pada tanggal 1 April 2024; **ada sekitar 68 Penggantian Pejabat yang dilakukan seperti dalam Surat tersebut di atas.**
9. Demikian juga Surat Keputusan Nomor 800.1.3.1 / ARH /56/ 405.25/2024 tertanggal ditetapkan 16 Mei 2024 Tentang Pemindahan dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang secara nyata dan terang-benderang telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan.
10. Bahwa Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai pihak yang mengoordinasikan para kepala daerah sesuai Surat Bawaslu RI bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menegaskan tanggal 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat baik oleh Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Walikota sehingga pada tanggal 22 Maret tidak dapat lagi dilakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/07/12290241/kepala-daerah-yang-mutasi-pejabat-jelang-pilkada-2024-bisa-disanksi>).

Menteri Dalam negeri melalui Surat Edaran No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 menegaskan bahwa sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri. Surat Mendagri dimaksud merujuk Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024. Surat edasaran dimaksud juga menegaskan bahwa petahana yang melanggar surat edaran dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

(<https://kaltimkita.com/detailpost/tenang-sudah-tidak-bisa-mutasi-lagi>)

11. Bahwa tindakan Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M di atas telah melanggar larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon. Tindakan yang menciderai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 dapat dicegah, seandainya Termohon, KPU Kabupaten Ponorogo,



melakukan verifikasi secara cermat dalam pemenuhan persyaratan, khususnya dalam poin "tidak melakukan perbuatan tercela" sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf UU No. 10 Tahun 2016.

12. Perbuatan tercela dimaknai secara luas dengan menggunakan frasa kata "antara lain" dan salah satunya adalah "perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya". Frasa "perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya", ternyata, di dalam terjemahan bebasnya bermakna spesifik, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan norma-norma hukum; tidak hanya dimaknai secara sempit hanya dalam aspek seks saja. Kesusilaan dalam KKB berkaitan dengan adab dan sopan santun, serta norma yang baik. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Norma kesusilaan mengatur hubungan antara individu dalam suatu masyarakat bukan sekedar perilaku seksual semata.
13. Termohon dalam melakukan verifikasi dapat dikualifikasi sebagai tidak menegakkan asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan serta bertindak profesional dan memiliki integritas dengan menjaga independensinya yakni bekerja sesuai dengan peraturan perundangan. Tindakan dari petahana yang juga menjadi Calon Bupati Ponorogo Tahun 2024 itu sudah diketahui Termohon karena peggantian pejabat atau mutasi jabatan dimaksud juga dimuat di media masa setempat;
14. Koran lokal Times Pnorogo, hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024, jam 08.03 WIB membuat berita berjudul "Bupati Ponorogo Kembali Mutasi 68 Pejabat Stuktural". Dalam berita tersebut
"Sebanyak 68 pejabat Administrator, Pengawas, dan Kepala Kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya di Pendopo Kabupaten pada Rabu (21/3/2024) malam. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural sebanyak 68 pejabat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, dan sejumlah Kepala OPD Pemkab Ponorogo.
<https://ponorogo.times.co.id/news/berita/5ztudr3jk2/Bupati-Ponorogo-Kembali-Mutasi-68-Pejabat-Stuktural-Ini-Rinciannya0>
15. Pada konteks di atas itu, Termohon, secara *facta notoir* dapat dikualifikasi sudah mengetahui di atas; dan tindakan yang dilakukan oleh H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang nota bene mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Ponorogo dimaksud merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan waktu tertentu; dan lebih-lebih sudah diatur secara limitatif di dalam Pasal 71 ayat (2) Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah;
16. Bahwa Termohon sudah mengetahui tindakan Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M tetapi kemudian masih mentapkannya sebagai Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati Kabupaten Ponorogo 2024-2029. Tindakan Termohon dimaksud telah melukai dan menciderai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024 dan sekaligus melanggar peraturan perundangan yang berlaku tentang

pemilihan kepala daerah karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan waktu tertentu dan peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

17. Bahwa Termohon tidak cermat melakukan verifikasi dan tidak melakukan klarifikasi untuk pencegahan tetapi justru melegitimasi tindakan Bupati dengan mencantumkan nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang berpasangan dengan LISDYARITA, S.H. sebagai Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2024 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024.
18. Bahwa Pemohon juga telah menggunakan mekanisme dan saluran hukum yang tersedia, dengan mengajukan laporan pelanggaran administrasi dan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 atau pada hari ketiga setelah Termohon menetapkan Keputusan dimaksud. Permohonan Pemohon telah diterima di Bawaslu Kabupaten Ponorogo dan diberi Tanda Terima Dokumen dengan Nomor: 001/PS.PNM.LG/35.3502/IX/2024;
19. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Ponorogo agar: membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanpa mencantumkan Nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H;
20. Bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas Pasal a Quo di atas maka mestinya menerapkan keberlakuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan terhadap pelanggaran atas pelanggaran larangan yang tersebut di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dengan menjatuhkan putusan pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten.
21. Bahwa dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 1163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 batal demi hukum sepanjang penetapan nama Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024;

Pasal 71 ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

"dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

22. Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon mengenai pengajuan permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Ponorogo pada tanggal 01 Oktober 2024, dan dinyatakan tidak dirugikan secara langsung dimana Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan Termohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dengan demikian, Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.
23. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Ponorogo tidak pernah memeriksa substansi pelanggaran yang diajukan Pemohon dan secara *de facto* dan *de jure* tindakan mutasi dilarang oleh peraturan perundangan *in Casu* Pasal 71 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Jika pun Pemohon dinilai tidak mempunyai *legal standing* seharusnya Bawaslu menjadikan fakta mutasi dimaksud sebagai temuan untuk dikaji sesuai pasal *a Quo* di atas;
24. Bahwa dilakukannya tindakan penggantian pejabat atau mutasi jabatan oleh salah satu pasangan calon yang juga petahana dalam pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024 adalah fakta hukum yang tak terbantahkan dan tindakan dimaksud jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon karena tindakan dimaksud berkaitan dengan fakta pelanggaran lainnya terhadap Pasal 71 ayat (3) dimana penggantian pejabatan atau mutasi jabatan adalah "pintu masuk" untuk "menggerakkan" aparat ASN atau kepala desa atau sebutan lain dan perangkatnya hingga ke RT dan RW serta melakukan tindakan berupa penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon lainnya.
25. Bahwa pada pertimbangan hukum dalam PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mestinya Bawaslu lebih dapat berbuat untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. dalam rangka perbaikan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya. Senyampang dengan penilaian tersebut Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya pelanggaran pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas & dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Ternyata bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi masih terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Ponorogo.
26. Bahwa atas keputusan BAWASLU Kabupaten Ponorogo kemudian Para Pemohon mengajukan gugatan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui putusannya Nomor



5/G/Pilkada.PT.TUN SBY menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima; dan juga Pemohon mengajukan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung.

27. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kasasi atas putusan tersebut kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 815K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 19 November 2024. Bahwa walaupun Kasasi Pemohon itu ditolak, terdapat hal penting yang dinyatakan dalam Pertimbangan Hakim Putusan Kasasi Pemohon Majelis Hakim menyatakan:

Para Pemohon Kasasi merupakan Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah namun bermaksud membatalkan Pasangan Calon Kepala Daerah lain, sehingga Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak mempunyai legal standing/kepentingan dalam mengajukan gugatan karena tujuan diajukannya gugatan agar ditetapkan sebagai peserta pemilihan telah terpenuhi;

28. Bahwa pertimbangan hukum dari Putusan MA di atas belum mempertimbangkan fakta hukum terjadinya penggantian pejabat atau mutasi jabatan dan penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya. Padahal seluruh tindakannya tersebut berkaitan dengan ikhtiar H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menggerakkan ASN atau kepala desa atau sebutan lainnya beserta perangkat desa hingga ke RW dan RT. Dengan demikian, putusan di atas tidak mempertimbangkan substansi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Nomor Urut 2 dan fakta pelanggaran hukum dimaksud belum pernah diperiksa oleh lembaga manapun.
29. Bahwa, selain dari pada itu, atas pelanggaran sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat suatu fakta menarik yang perlu untuk dicurigai dan diduga kejadiannya terjadi karena adanya hubungan sebab akibat dengan pelanggaran penggantian pejabat atau mutasi jabatan yang dilakukan sebelum penetapan, yaitu terdapat 6 kecamatan camatnya di ganti hasil dari pelanggaran penggantian pejabat atau mutasi jabatan dengan "kemenangan" Paslon Nomor Urut 2, yaitu: H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H.

30. Adapun rincian tabel Camat yang diganti dan daerah yang dimenangkan Paslon Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kecamatan	Perolehan Suara	
			Paslon 1	Paslon 2
1	Shandra Ajo Hidayanto	Ponorogo	13.426	28.614
2	Joko Setiawan	Mlarak	9.573	10.397
3	Setyo Hari Sudjarmiko	Sukerejo	14.166	20.506
4	Toni Khristiawan	Kauman	11.499	15.811
5	Katmonto	Balong	11.772	14.809
6	Jaka Wardaya	Sampung	5.158	18.207

6

Kemenangan pada 6 Kecamatan tersebut diatas, mengakibatkan Pemohon kehilangan jumlah suara yang potensial.

31. Berkenaan dengan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggungjawab hukum sehingga sudilah kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan memutus pelanggaran sebagaimana kami uraikan diatas sebagai bagian pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara ini;
32. Bahwa demi hukum, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab hukum untuk mengisi kekosongan hukum dimana secara faktual terjadi pelanggaran perundangan, *in Casu* Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tetapi penyelenggara negara tidak melakukan tindakan hukum yang semestinya sesuai asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur dan adil**; serta berpedoman pada prinsip **jujur; adil; berkepastian hukum**; tertib; terbuka; proporsional; **profesional; akuntabel**; efektif; efisien; dan aksesibel.
33. Bahwa, adapun yang menjadi dasar alasan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa substansi pelanggaran tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Substansi pelanggaran ini belum pernah diperiksa oleh lembaga penyelenggara pemilihan manapun dan juga lembaga hukum yang ada;
 - b. Secara mekanisme ada sistem yang melanggar prinsip kepastian hukum dan hal itu bertentangan dengan konstitusi karena fakta pelanggaran tidak dapat dilaporkan Pemohon ; sementara penyelenggara pemilihan, baik Termohon maupun Bawaslu tidak menjalankan salah satu fungsi utamanya untuk memastikan pemilu dan penyelenggaraannya sesuai asas dan prinsip pemilihan.
 - c. Pemohon diperlukan secara diskriminatif oleh sistem dan sangat merugikan kepentingan Pemohon karena mekanisme dan saluran hukum yang ada mempersulit penyampaian Pelaporan atas pelanggaran ini karena dalam peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan tidak terdapat ruang untuk menyampaikan laporan pelanggaran ini.
 - d. Pelanggaran berupa mutasi ini tidak dapat segera dilakukan mengingat terjadi sebelum seorang PETAHANA ditetapkan sebagai calon, dengan demikian ruang untuk melaporkan pelanggaran baru dimulai ketika KPU menetapkan calon.

Menggunakan Dokumen Yang Tidak sah sebagai Persyaratan Pencalonan

34. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menggunakan ijasah S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal tertanggal 24 Juli 2006.

35. Berdasarkan Surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 2307/LL.7/AK/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 pada tabel kolom Nomor 3, menjelaskan sebagai berikut:
- o Nama : Sugiri Sancoko,
 - o NIM : Tidak diketahui,
 - o Prodi : Tidak diketahui,
 - o Perguruan Tinggi : Universitas Tritunggal Surabaya,
 - o Status : Tidak terdaftar.
36. Bahwa Ijazah Sarjana Ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tersebut haruslah dianggap didapatkan dari proses yang tidak sah karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ijazah dimaksud tidak terdapat dan dicatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.
37. Bahwa Termohon telah melanggar kewajibannya untuk memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara sesuai Pasal 14 huruf b UU No. 10 Tahun 2016; dan juga sudah secara sengaja tidak melakukan tindakan verifikasi yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel dan profesional sebagaimana tersebut dalam asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, atas persyaratan berupa ijazah dimaksud. Termohon justru secara sengaja, menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum menyertakan dan mengesahkan Pencalonan Sdr. Sugiri Sancoko sebagai Calon Bupati Ponorogo Tahun 2024-2029 dengan nomor Urut 2.
38. Bahwa berdasarkan Undang Undang Pemilihan Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan
1. *KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 2. *Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
39. Bahwa dengan demikian Termohon tidak menjalankan kewajibannya sesuai Pasal 14 huruf b UU No. 10 Tahun 2016; dan tidak menjalankan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pemilihan; dan hal tersebut melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pilkada, yaitu prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, terbuka, tertib, proporsional, profesional dan akuntabel.
40. Bahwa walaupun persyaratan untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati adalah pendidikan setingkat SMA, namun demikian, pencantuman gelar yang didapat dengan cara yang tidak sah tersebut dapat berimplikasi pada tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana

diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 dan sekaligus dapat juga dikategorikan melakukan tindakan tercela karena melakukan perbuatan melawan kesusilaan, yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam Masyarakat.

41. Bahwa selain hal tersebut di atas tindakan menggunakan dokumen tidak sah itu bertentangan dengan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang Undang Pemilihan karena Ijazah Sarjana Ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya tersebut tidak didapatkan dari proses penerbitan ijazah karena tidak mungkin dapat dikeluarkan ijazah yang sah oleh sebuah lembaga pendidikan yang tidak sah karena dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, ijazah yang digunakan H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M., tidak tercatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII
42. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional dan akuntabel sesuai dengan uraian peristiwa dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah memberikan pertimbangan secara menyeluruh dan cermat dengan paradigma & perspektif yang ditujukan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis untuk memeriksa sendiri segala substansi masalah yang dinegasikan dan dikesampingkan lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dan lembaga hukum lainnya.
43. Berdasarkan uraian di atas kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Termohon melanggar asas penyelenggaraan pemilihan serta persyaratan pencalonan oleh karena itu agar Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H; dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024.

B. TERMOHON TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA, MEMPERLAKUKAN PESERTA PEMILIHAN SECARA ADIL PADAHAL PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 TELAH BERTINDAK MENGUNTUNGKAN DIRINYA DAN MERUGIKAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, yaitu melakukan peserta secara adil dan setara. Termohon sudah mahfum dan mengetahui bahwa salah satu pasangan calon yang mengikuti pemilihan Kepala Daerah Ponorogo adalah petahana, yaitu: Paslon Nomor Urut 2 atas nama H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.
2. Bahwa ada aturan yang mengatur secara tegas, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, sebagaimana diatur secara

tegas didalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan; apalagi bila sebagai petahana tindakannya itu menguntungkan dirinya karena sebagai Calon Bupati sehingga merugikan pasangan calon Bupati lain yang menjadi kompetitornya. Pasal a Quo menyatakan sebagai berikut:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya dengan "memanfaatkan" dana APBD untuk menggerakkan masyarakat melalui "konsolidasi" para Ketua RT dengan membentuk organisasi Baret Merah untuk memenangkan dirinya dalam proses pemilihan Bupati Ponorogo Tahun 2024.
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menggerakkan struktur masyarakat untuk membantu memenangkan dirinya. H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H telah menjadikan para Ketua Rukun Tetangga (RT) di lingkungan masyarakat Ponorogo sebagai mesin pemenangannya. Tindakan dimaksud dilakukan dengan menggunakan alibi melalui pengukuhan Pengurus Baret Merah dan kegiatan pembekalan Saksi Paslon.
5. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M pada tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan bulan yang sama pada saat pendaftaran telah memobilisasi para Ketua dan Pengurus RT se Kabupaten Ponorogo melalui Camat-camat pilihannya di Alun-alun Ponorogo dalam gelaran Pengukuhan Pengurus Baret Merah dan Senam Sehat Ponorogo Hebat. Pengurus baret Merah dikuatkan dalam bentuk Surat keputusan yang ditandatangani Bupati Ponorogo pada tanggal 7 Juli 2024. Nama Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M juga termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jajaran Pengurus Baret Merah masa bakti 2024-2029 sebagai Pembina bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Pengarah
6. Bahwa dalam kegiatan dimaksud selain terdapat ajakan oleh seseorang yang disampaikan dari atas panggung utama yang mengajak seluruh peserta untuk mendukung Calon Nomor Urut 2 H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M untuk dua periode; dimana pada saat itu ada pasangan calon a Quo dan diketahui sendiri serta sudah dilaporkan pada penyelenggara pemilihan.
7. Bahwa pengerahan pengurus RT seKabupaten Ponorogo merupakan pelaksanaan dari perintah H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M –yang merupakan Calon Bupati petahana– kepada pengurus RT secara berjenjang melalui Sekda kepada Camat, Camat kepada Kades/ Lurah, Kades/Lurah kepada RT. Adanya surat dengan format dan substansi yang

sama yaitu undangan menghadiri pengukuhan pengurus Baret Merah (kependekan dari Barisan RT Mengukir Sejarah) membuktikan adanya penggunaan struktur pemerintahan secara menyeluruh (massif) di wilayah Kabupaten Ponorogo

8. Bahwa pengukuhan pengurus Baret Merah harus dilihat sebagai rangkaian dari tindakan pemberian dan atau pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo kepada para pengurus RT yang bukan merupakan tujuan hakiki dari pemanfaatan dana dimaksud yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo, H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 2 (petahana).
9. Bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M dan LISDYARITA, S.H selain mengumpulkan para Ketua RT sebagai peserta dalam kegiatan Pengukuhan Pengurus Baret Merah juga telah melibatkan para Ketua RT dalam pelatihan saksi Paslon dan memberikan serta membekali sejumlah uang kepada para peserta yang diperuntukkan membayari masyarakat Ponorogo yang bersedia memberikan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
10. Bahwa RT merupakan struktur yang terdapat dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga memiliki fungsi sebagai perpanjangan dan perbantuan atas tugas-tugas pemerintahan desa/kelurahan sehingga dalam pandangan masyarakat keberadaan Ketua dan pengurus RT tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah desa/kelurahan.
11. Bahwa tindakan dimaksud merupakan modus operandi untuk melakukan kecurangan untuk menghindari atau mengakali larangan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dirinya dengan menggerakkan dan menggunakan struktur masyarakat. Pelibatan Para Ketua RT se Kabupaten Ponorogo sebagai mesin pemenangan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang yang disertai pemberian uang (*money politic*) benar terjadi secara terstruktur dan massif.

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam tanggat waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Permohonan dari Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara ini menerima permohonan Pemohon untuk diperiksa;
- c. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 tidak serta merta dapat dijadikan dasar

penetapan Calon Pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Pnirogo Tahun 2024.

- d. Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah bertindak menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon
- e. Termohon dan Bawaslu menyebabkan Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tidak dinyatakan sebagai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon; serta
- f. Termohon dan Bawaslu menyebabkan Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) yang telah melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU *a Quo* sehingga tidak dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang btersebut di dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016.
- g. Paslon H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi persyaratan sebagai calon dan melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. Tindakan Paslon *a Quo* mengonfirmasi telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistmatis dan masif sehingga proses pemilihan harus diulang keseluruhan di seluh daerah pemilihan.
- i. Keputusan Teromohon sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 dibatalkan dan dinyatakn tidak sah.
- j. Dengan demikian peroleh suara yang didapatkan dengan dilanggarnya berbagai prosedur dan mekanisme serta peraturan yang sekaligus melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan sebagai syarat sahnya suatu pemilihan *a Quo* sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati yang hasil pemilihan oleh Termohon;

-----*sisa halaman sengaja dikosongkan*-----

h

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berharap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk sudilah kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan menerima Permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan simpulan semua permohonan Pemohon dan Petitum dari Permohonan ini.
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor : 2191 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024**
4. Menyatakan Termohon dan Bawaslu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah bertindak menguntungkan dirinya dan merugikan Pemohon
5. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 **TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN** untuk dapat menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Menyatakan bahwa H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M (Calon Bupati) dan LISDYARITA, S.H (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran karena melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan atau melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati & Wakil Bupati Ponorogo 2024.
7. Menyatakan dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih Bupati & Wakil Bupati Ponorogo 2024.

Atau

8. Menyatakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus di lakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.
9. Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini, tanpa mengikut sertakan sdr H. SUGIRI SANCOKO dan Sdr. S.E., M.M LISDYARITA, S.H sebagai peserta pemilihan.

10. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.


Atau

11. Menyatakan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo harus di lakukan pemilihan ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sukerejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong dan Kecamatan Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.
12. Menyatakan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak putusan ini, tanpa mengikut sertakan sdr H. SUGIRI SANCOKO dan Sdr. S.E., M.M LISDYARITA, S.H sebagai peserta pemilihan.
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Sukerejo, Kecamatan Kauman, Kecamatan Balong dan Kecamatan Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Kuasa Pemohon



Dr. BAMBANG WIDJOJANTO



YULIANTO, S.H, M.H



GHAZIAN SYIDQI WIDJOJANTO, S.H



WINARSO, S.H, M.H

EVIRA A PURNAMASARI, S.H



FAUZAN MUHAMMAD, S.H